



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Manna, 28 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 28 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 01 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Selasa, tanggal 05 bulan Februari tahun 1991, di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN KAUR, dengan status gadis dan jejak;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxx dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah xxxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mas kawin adalah berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam, tetapi belum di daftarkan di KUA setempat karena pada waktu itu hanya ada P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) dan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mengetahui pentingnya pencatatan nikah;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 (empat) orang anak, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manna, 19 Juli 1996, anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Manna, 28 Februari 2000, dan anak ketiga xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 23 September 2005, dan anak keempat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 04 Juli 2009, dan anak pertama telah menikah;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus Buku Nikah;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II yang bernama (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 05 Februari 1991 di rumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon II di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning,
xxxxxxxxx xxxx;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bintuhan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan tambahan pada posita angka 2, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, oleh karena ayah kandung dan kakek kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia, dan pada posita angka 9, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka mengurus keperluan pendidikan anak yang mengharuskan adanya buku nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ikwan Lupni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur pada tanggal 04 Oktober 2012 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Biodat Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon II atas nama Ratles Mawati, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.201/KUA.07.7.4/PW.01/07/2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II. Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tanggal 05 Februari 1991 di rumah orang tua Pemohon II, di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II. Pada saat itu saksi ingat, bahwa banyak sekali yang turut hadir menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang saksi nikah, tetapi saksi lupa dengan nama kedua orang saksi nikah tersebut;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang namun saksi lupa nominalnya;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, namun 1 orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan nikah, baik karena nasab, saudara sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya istri lain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad hingga saat ini;
- Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk membuat buku nikah karena sebagai syarat untuk anak sekolah;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Pemohon I adalah kakak ipar saksi yang bernama PEMOHON I dan Pemohon II adalah kakak kandung saksi yang bernama PEMOHON II. Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada tahun 1991 di rumah orang tua Pemohon II, di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan banyak sekali yang turut hadir menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 (dua) orang, namun saksi lupa dengan nama kedua saksi nikah tersebut;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, namun ada 1 orang anak yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan saudara satu susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain atau masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta Pemohon I tidak pernah punya istri lain selain Pemohon II begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad hingga saat ini;
- Bahwa kepentingan permohonan pengesahan perkawinan ini, untuk pengurusan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan telah cukup, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 05 Februari 1991 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KABUPATEN KAUR, yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Syariat Islam dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rudi Hartono dan Heru, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan fotokopi Biodat Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON II (Pemohon II), Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, di mana secara formil bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), P.1 dan P.2 juga telah dicocokkan dengan aslinya dan secara materil telah mendukung serta membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan dan pengajuan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Bintuhan telah sesuai dengan ketentuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 144;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang menerangkan bahwa memang benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, sehingga berdasarkan surat keterangan tersebut para Pemohon memerlukan pengesahan nikah melalui persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 1) merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II, mengenal Pemohon I dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebagai suami istri, saksi tersebut hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung dari Pemohon II yang bernama Simarman, terdapat dua orang saksi nikah, status sebelum pernikahan Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, yang menjadi mahar pernikahan adalah berupa uang yang telah dibayar Pemohon I tunai kepada Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan saudara sesusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, dan keperluan permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan pengurusan Buku Nikah, kesemua hal tersebut dialami dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 2) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (SAKSI 2) merupakan Adik Kandung Pemohon II, mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, saksi hadir dan menyaksikan langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung dari Pemohon II yang bernama Simarman, terdapat dua orang saksi nikah, status sebelum pernikahan Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, yang menjadi mahar pernikahan adalah berupa

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah dibayar Pemohon I tunai kepada Pemohon II, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan saudara sesusuan, tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah pindah agama (murtad) serta tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, dan keperluan permohonan pengesahan nikah ini diperuntukkan mengurus Buku Nikah, kesemua tersebut dialami dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. alat bukti saksi yang di ajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka Hakim menilai terbukti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada angka 1 sampai dengan angka 9;

Menimbang, bahwa apabila bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Simarman dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, ada pengucapan ijab kabul serta mahar berupa uang yang dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah dan permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan pengurusan Buku Nikah;

4. Bahwa setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam yang terpenuhi syarat dan rukunnya, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun saudara sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dan pada fakta angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang diperuntukkan bagi Para Pemohon untuk mengurus Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang melangsungkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 05 Februari 1991 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf e tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahan keduanya, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1991 di KABUPATEN KAUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 05 Februari 1991 di KABUPATEN KAUR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Amelia Kresnasari, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2022/PA.Bhn